

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya dalam melakukan pernikahan ada dua proses, yang pertama yaitu pilihan hati dan yang kedua pilihan orang tua. Dalam memilih pasangan hidup dapat dilakukan dengan diri sendiri yaitu memilih sesuai dengan keinginan sendiri, hal tersebut menyangkut dengan perasaan dan kedepannya seperti apa, karena pasangan yang dipilih itu akan menemani kita selama hidup.¹ Berbeda dengan memilih pasangan lewat pihak orang lain, seperti orang tua dalam menjodohkan anaknya sering terjadi tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya karena ada unsur ketidak relaan dan terpaksa hingga mengakibatkan perceraian².

Keterpaksaan menikah dalam menjalani hubungan pernikahan sangat berdampak bagi kelangsungan hidup dalam berumah tangga, keterpaksaan tersebut tidak lain karena faktor adanya pihak ketiga untuk sebuah perjodohan, salah satunya adalah keterpaksaan pernikahan karena perjodohan yang dilakukan oleh seorang kyai terhadap santrinya yang ada di pesantren. Sedangkan perjodohan sendiri merupakan jalan untuk menciptakan hubungan keluarga yang dilakukan dengan bantuan orang lain³.

Perjodohan dalam pesantren sudah menjadi tradisi dari dahulu hingga sekarang, meski pada dasarnya hal demikian tidak semua kalangan masyarakat

¹Asri Khuril Aini, FathulLubabinNuqul, "Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura", *AL-HIKMAH: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16 (Oktober, 2019), 2.

²Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, "Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian", *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6 (2017), 2.

³M. Yeri Hidayat, *Peran Kyai dalam Menjodohkan Santrinya*; (UIN Sunan Kalijaga: 2016), 21.

mengetahuinya⁴. Sedangkan pesantren sendiri merupakan hasil dari kerja mandiri kiai dengan bantuan para santri dan masyarakat, meskipun demikian setiap pesantren berbeda-beda dalam segi keadaan sosial dan budaya maupun geografisnya pada wilayah tertentu⁵ semuanya tergantung dari seorang kiai sebagai pengelolanya.

Kiai merupakan tokoh penting (*key person*) dalam mengelola dan mengembangkan suatu pesantren baik santri-santri maupun aspek lainnya. Sehingga kiai diharuskan untuk memiliki nilai religiusitas tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sehingga mampu memajukan pesantren⁶. Bukan hanya itu, kiai memiliki peran yang mampu dalam mengembangkan pesantren dan membina untuk dakwah Islam dan pendidikan, sehingga kiai sangat disegani baik di luar maupun di dalam pesantren, karena kiai selain memiliki ilmu yang luas terlebih ilmu agamanya, kiai juga merupakan keturunan ulama besar dan menjadi publik figur yang berkarismatik.⁷

Upaya kiai dalam menjodohkan santri, disebabkan berbagai alasan diantaranya adalah karena adanya hubungan emosional yang erat antara kiai dan santri, sehingga kiai menginginkan kebahagiaan bagi mereka yang terwujud dengan upaya perjodohan sesama santri. Pencarian jodoh melalui kiai bermula dari sebuah inisiatif kiai untuk menjodohkan santrinya, hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh kiai (KH. Abd. Rahman) beliau mengatakan bahwa benar adanya

⁴Dedi Muhadi, *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren*; (UIN Syarif Hidayatullah: 2016), 15.

⁵Mujamil Qomar, M.ag., *Pesantren Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga), 16.

⁶Helmi Aziz Dan Nadri Taja, "Kepemimpinan Kiai dalam Menjaga Tradisi Pesantren", *TA'BID: Jurnal Pendidikan Islam*, 5 (November, 2016), 12.

⁷In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Madani, 2010), 101.

perjodohan itu biasa dilakukan dan sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam suatu lingkungan pesantren. Dikarenakan menurut beliau hal ini akan menjadi sebuah kebaikan demi masa depan santri ketika calon pasangan itu di pilih oleh seorang kiai. Menurutnya perjodohan yang dilakukan oleh seorang kiai akan berdampak baik untuk masa depan calon keluarga yang akan berlangsung sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah meski pada pasangan tersebut tidak rela dan harus patuh dalam dijodohkan.

“Benar saya menjodohkan santri itu karena saya menganggap santri tersebut seperti anak saya sendiri, saya ingin kehidupan santri-santri saya bahagia, terutama dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu saya berinisiatif menjodohkan beberapa santri yang saya pilih dengan santri yang lain. Besar harapan saya kehidupan keluarga mereka setelah menikah hidup dalam rumah tangga yang sakinah, sebab saya sudah pilih sebelumnya dan saya tau mereka sudah faham dalam ilmu agama”⁸.

Bukan hanya itu saja, praktik perjodohan sesama santri yang dilakukan oleh seorang kiai terhadap para santrinya juga diakui oleh salah satu santri yang sudah menjalani praktik tersebut. Dia mengatakan bahwa dia menikah dengan suaminya karena hasil perjodohan yang dilakukan oleh kiai meskipun pada awal pernikahan tersebut dia merasa berat untuk menerima calon suaminya.

“Saya menikah dengan suami saya tidak diawali dengan rasa suka alias pernikahan saya hasil perjodohan oleh kiai saya, awalnya saya merasa berat untuk menerima perjodohan tersebut karena saya tidak tau seperti apa laki-laki yang dijodohkan dengan saya. Tapi saat saya dikirim oleh orang tua saya dan mereka meminta saya untuk menerima perjodohan itu, karena kata orang tua saya seorang kiai pasti mempunyai keinginan yang baik dalam perjodohan tersebut”⁹

Pada umumnya suatu kekerasan terjadi yaitu dengan adanya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dan hal

⁸Moh. Yusuf, Kiai, *Wawancara Langsung* (Samiran, 02 Desember 2023).

⁹Maisaroh dan Hasanuddin, Pasangan Hasil Perjodohan Kiai Di Pesantren, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 19 September 2023).

tersebut terjadi karena adanya sebuah paksaan. Hal demikian disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara laki-laki dan perempuan yaitu suka sama suka. Keterpaksaan tersebut juga berimplikasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh salah satunya.¹⁰

Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada 12 April 2022, sebagaimana upaya untuk melindungi para pihak yang mengalami kekerasan seksual baik perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dan bebas dari penindasan dan merendahkan sesama manusia karena hal tersebut merupakan hak kontitusional yang termuat dalam UUD 1945.¹¹

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diketahui bahwa meskipun telah ada undang-undang yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun lingkup dan bentuknya masih sangat terbatas. Demikian juga dengan substansi peraturannya yang masih belum sepenuhnya dapat merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Begitu juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, masih belum sepenuhnya memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam pertimbangan hukum UU TPKS dinyatakan bahwa UU ini dirumuskan guna menanggulangi segala macam bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, serta

¹⁰ Ismail Marzuki, A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" , *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2 (November 2022), 224.

¹¹Efren Nova , Edita Elda, "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender", *UNES LAW REVIEW*, 5 (2022), 565.

memulihkan hak para korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan sebuah perlakuan yang tidak baik, seperti halnya melakukan hals emena-mena sesama manusia dalam bentuk fisik yaitu memukul, menyiksa, memaksa dan lainnya sedangkan secara batin yaitu merendahkan orang lain, hingga dapat merusak mental.¹² Keadaan mental psikologis perempuan tidak lepas dari laki-laki meski menjadi korban, perempuan pantang meninggalkan laki-laki karena adanya beberapa faktor, misalnya dalam keuangan takut tidak bisa bertahan hidup, lingkungan sosial, dukungannya keluarga masih minim, peran istri terhadap suami dan adanya rasa kasih sayang yang terlalu dalam.¹³

Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian untuk melihat faktor apa saja yang melatar belakangi seorang kiai dalam menjodohkan sesama santri serta bagaimana perjodohan sesama santri yang dilakukan oleh seorang kiai jika ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sehingga peneliti mengangkat judul **”Upaya kiai Dalam Menjodohkan Sesama Santri Persepektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

¹²Penjelasan Undang-Undang TPKS 2022.

¹³Ujang Badru Jaman, Agung Zulfikri, “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*,01(November:Pp. 01-07), 7-8.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme kiai dalam menjodohkan santri di pondok pesantren di Wilayah Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana persepektif Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap upaya kiai dalam menjodohkan sesama santri di pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pamekasan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kiai dalam menjodohkan santri di pondok pesantren di Wilayah Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana Persepektif Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap upaya kiai dalam menjodohkan sesama santri di pondok pesantren di Wilayah Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah atau sosial. Diantaranya adalah;

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya kiai dalam menjodohkan santrinya persepektif Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dan teori yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya *Kiai* Dalam Menjodohkan Sesama Santri Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Definisi Operasional

Dalam menghindari kesalahan dalam menafsirkan maksud dalam judul penelitian ini yaitu mengenai “Upaya *Kiai* Dalam Menjodohkan Sesama Santri Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Wilayah Kabupaten Pamekasan)”. Maka akan dijelaskan makna dari judul penelitian ini.

1. Upaya merupakan usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
2. *Kiai* merupakan tokoh/pemimpin yang memiliki peran penting di lingkup pesantren dan santrinya
3. Perjodohan merupakan upaya menyatukan pasangan dengan perantara pihak ketiga yaitu orang tua, teman dan guru
4. Santri merupakan seseorang yang berusaha mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh atau serius di dalam pondok pesantren
5. Undang-undang TPKS adalah undang-undang yang mengatur hak perlindungan hingga pemulihan korban yang meliputi hak atas penanganan terhadap kasus nya yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.
6. Kekerasan seksual adalah tindakan / usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.